

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A Yani No. 36. Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 7005 / 103.36/DS/ 2000

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM "SUNAN KALIJAGA"

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN NASIONAL
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Memhaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *)

TK. Islam Sunan Kalijaga Ds. Kapuan, Kec. Cegu.

Nomor : 006 / YK / 00

Tanggal : 5 Juni 2000

b. Persetujuan Kantor Sekolah Swasta dari Kandepdikr

Kabupaten Blora Nomor : 7004 / 103.36.6/DS/ 2000

tanggal : 10 September 2000

Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *)

TK. Islam Sunan Kalijaga Ds. Kapuan Kec. Cegu.

Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggara-
kannya itu telah memenuhi syarat yang berlaku.

b. Bahwa berdasarkan dengan hal tersebut pada butir a
diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah :

a. Nomor : 27 Tahun 1990;

b. Nomor : 38 Tahun 1992;

c. Nomor : 39 Tahun 1992;

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :

0262/0/1984;

b. Nomor : 0486/0/1992;

c. Nomor : 0125/0/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :

02/0/1995;

d. Nomor : 00430/2.1.2/KP/1998

tanggal 2 Nopember 1998

Surat Keputusan Kepala Kantor Pendidikan Kabupaten

Blora.

Perhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor : 4677/C/1/1991 tanggal 2 Juli 1991
perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Menutuskan :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan/ Penyelenggara *)
TK. Islam Sunan Kalijaga
 - alamat : Jl. Lapangan Terbang Kegan Kec. Cepu
 - untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
 - Nama : TK. ISLAM SUNAN KALIJAGA
 - Alamat : Jl. Lapangan Terbang Kegan Kec. Cepu Kab. Blora
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/II/1992, Pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tempat dan tanggal : Blora
: 3 Nopember 2000

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Nasional Prop. Jateng

h.
Kepala Kantor Depdiknas
Kabupaten Blora



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Pendidikan Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Cepu
6. Camat Cepu Kabupaten Blora
7. Kepala TK Islam Sunan Kalijaga Ds. Kegan Kec. Cepu